



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Santigi 02 Februari 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat di RT 07 Lingkungan 04 Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mureen V Tirajoh, S.H., dan Junawir Stirman, S.H., Advokat pada "Maureen Tirajoh, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 214/SK/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebagai Penggugat;

Melawan:

YYYYYYYYYYY, Tempat Tanggal Lahir Tатаhadeng 19 November 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat di RT 07 Lingkungan 04 Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 Desember 2022 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kep. Siau Tagulandang Biaro pada Tanggal 21 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7109-KW-22082017-0001.
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
 - Anak ke satu bernama AAAAAAAA, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada Tanggal 21 Februari 2018.
 - Anak ke dua bersamaBBBBBBBBBB, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada Tanggal 13 Februari 2019.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya kehidupan rumah tangga baik-baik saja, namun seiring waktu sudah tidak ada kecocokan lagi dan hubungan sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, TERGUGAT berselingkuh dan sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019;
4. Bahwa sejak tahun 2019 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi hidup dalam satu rumah secara bersama sampai dengan saat ini gugatan diajukan;
5. Bahwa PENGGUGAT berkeyakinan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya PENGGUGAT Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna agar Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di Putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang menikah di KepI Siau Tagulandang Biaro, pada Tanggal 21 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 7109-KW-22082017-0001 Putus dengan Perceraian.
3. Menyatakan 2 (DUA) orang Anak yang bernama :
 - Anak ke satu bernama AAAAAAAA, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada Tanggal 21 Februari 2018.
 - Anak ke dua bersamaBBBBBBBBBB, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada Tanggal 13 Februari 2019.
 - Yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai orang tua tetap berkewajiban bersama dalam mendidik, mengasuh, membiayai sampai mandiri.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Biaya perkara menurut hukum acara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan No 155/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 09 Desember 2022, dan Relas Panggilan No 155/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 16 Desember 2022, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam surat gugatannya dan menyerahkan perbaikan surat gugatan tersebut pada persidangan tanggal 05 Januari 2023, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan antara YYYYYYYYYY dengan XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama YYYYYYYYYY, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YYYYYYYYYY, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga YYYYYYYYYY bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas namaBBBBBBBBBB, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akte Kelahiran atas nama AAAAAAAA bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, namun bukti P-4 sampai dengan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI PERTAMA, telah Mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tidak tahu tinggal dimana, karena saksi mengenal Penggugat sejak datang dari manado dan sering datang ditempat saksi bekerja dan sering cerita dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak namun saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alas an Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat selingkuh hanya diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah ada pasangan atau belum;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan tergugat sudah tidak bias dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI KEDUA, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Siau dan pada saat itu saksi dan Penggugat dan Tergugat bertetangga selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kelurahan Manente;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak namun saksi tidak begitu kenal dengan anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung tergugat selingkuh hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa yang lebih dahulu keluar dari rumah adalah Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah ada pasangan atau belum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatuhkan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni PERTAMA dan KEDUA yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kiawang Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) namun saat ini berdomisili di RT 07 Lingkungan 04 Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 serya diperkuat keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan pendeta Ferdinan Ratu, S.Th. (P-1) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 22 Agustus 2017;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 faktanya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yang bernama AAAAAAAA lahir di Siau tanggal 21 Februari 2018 dan kedua yang bernamaBBBBBBBBBB lahir di Tahuna 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan pendeta Ferdinan Ratu, S.Th. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 22 Agustus 2017, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PERTAMA dipersidangan menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat selingkuh namun saksi tidak melihat langsung perselingkuhan Tergugat, hanya diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PERTAMA dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya diceritakan oleh Penggugat saja saat datang ke tempat saksi bekerja, yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menerangkan bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya diceritakan Penggugat saja,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI KEDUA dipersidangan menerangkan bahwa yang lebih dahulu pergi dari rumah adalah Tergugat, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, kemudian setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mana disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diperkuat dari persangkaan-persangkaan yang didapat yaitu Tergugat yang meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019, kemudian saksi-saksi menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti tersebut di atas, memang tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai permasalahan apa saja yang muncul pada hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sesungguhnya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga sulit untuk diketahui oleh orang lain bahkan keluarga sendiri, namun berdasarkan persangkaan-persangkaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi permasalahan secara terus menerus yang awal mulanya disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga apabila dipersatukan kembali sebagai suami dan isteri tidak akan dapat seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan No 155/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 09 Desember 2022, dan Relas Panggilan No 155/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 16 Desember 2022, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir dipersidangan maupun mengirimkan wakil/kuasanya padahal telah dipanggil secara patut dan sah, dan panggilan-panggilan tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 diperoleh fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yang bernama AAAAAAAA lahir di Siau tanggal 21 Februari 2018 dan kedua yang bernamaBBBBBBBBBB lahir di Tahuna 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan melalui bukti surat P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kategori dibawah umur karena keduanya masih belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 tersebut adalah mengenai hak asuh dan untuk dikabulkannya hak asuh anak-anak dalam perceraian, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa anak yang dimohonkan hak asuh dalam penguasaannya benar-benar merupakan anak sah secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 diperoleh fakta bahwa benar anak pertama yang bernama AAAAAAAA lahir di Siau tanggal 21 Februari 2018 dan kedua yang bernamaBBBBBBBBBB lahir di Tahuna 13 Februari 2019 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan MA RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, dan putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak membahas dan mempermasalahkan terhadap siapa yang berhak mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka anak pertama yang bernama AAAAAAAA lahir di Siau tanggal 21 Februari 2018 dan kedua yang bernamaBBBBBBBBBB lahir di Tahuna 13 Februari 2019, sebaiknya keduanya tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara, diasuh dan di didik sampai dengan dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 21 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Pernikahan No. 7109-KW-22082017-0001 Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama AAAAAAAA lahir di Siau tanggal 21 Februari 2018 dan yang bernamaBBBBBBBBBB lahir di Tahuna 13 Februari 2019 ditetapkan dalam pengasuhan, pembiayaan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencatatkan peristiwa perceraian pada register yang disediakan dan mengirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna dicatat pada register perceraian serta menerbitkan Akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Sigit Triatmojo ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 09 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 120.000,00;
4. PNB P & T	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan P	:	Rp -;
6. Panggilan T	:	Rp 220.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;

Jumlah : Rp 410.000,00;
Empat ratus sepuluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)